

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan basis ekonomi pedesaan dijalankan pemerintah melalui berbagai program, tapi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan seperti diinginkan bersama. Banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya berbagai program yang telah dilakukan, salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar. Akibatnya dapat menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi dipedesaan, sistem dan mekanisme dari kelembagaan ekonomi pada pedesaan tidak berjalan secara efektif serta berimplikasi terhadap ketergantungan akan bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Menurut Masruroh & Parmono (2019, hlm. 27) mengatakan bahwa ‘‘pembangunan basis ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi di sebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan, pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional’’. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang di ciptakan dalam suatu perekonomian didalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah baik dikota maupun desa

Menurut Ibrahim (2018, hlm.6) mengatakan bahwa ‘‘pendekatan yang diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan roda perekonomian pedesaan ialah pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola penuh oleh masyarakat desa’’. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan menurut instruksi pemerintah tetapi keinginan masyarakat desa, agar keberadaan lembaga ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar dipedesaan, maka kepemilikan

lembaga itu oleh desa dikontrol bersama dimana tujuan utamanya meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat. Lembaga ini bertujuan membantu kebutuhan dana masyarakat bersifat konsumtif dan produktif, menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako), dan menumbuhkan kembangkan kegiatan pelaku ekonomi dipedesaan. Bentuk kelembagaan tersebut dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes merupakan suatu usaha atau lembaga yang memiliki fungsi untuk membangun perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkan dalam rangka memperoleh suatu hasil keuntungan atau laba. BUMDes terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Didalam Undang-Undang tersebut Pasal 213 ayat 1 bahwa desa bisa mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan perencanaan dan pendiriannya BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat serta berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipasi, akuntabel, serta berkelanjutan dengan mekanisme *member base* dan *self help*. Dari semua prinsip itulah yang terpenting pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes sebagai lembaga sosial berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan pelayanan sosial dan bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal. BUMDes sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku sesuai kesepakatan yang terbangun dimasyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam disetiap desa sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang di miliki masing-masing desa.

Desa Ibul Kecamatan Badau Kabupaten Belitung salah satu desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama

BUMDes Berehun. Desa Ibul merupakan desa baru yang dibentuk dari pemekaran Desa Badau Kabupaten Belitung pada tanggal 18 Mei 2011. BUMDes di Desa Ibul secara resmi telah berdiri pada tahun 1870, dengan unit kegiatan yang bergerak dibidang pertanian dan kewirausahaan sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Ibul Kecamatan Badau Kabupaten Belitung. Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul **“PERAN APARATUR DESA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah oleh penelitian yaitu:

1. Pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan sumberdaya Desa Ibul Kecamatan Badau Kabupaten Belitung.
2. Pemahaman masyarakat Desa Ibul Kecamatan Badau Kabupaten Belitung tentang UU No. 32 Tahun 2004 mengenai BUMDes.
3. Keterlibatan Aparatur Desa dalam Badan Usaha Milik Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Ibul Kecamatan Badau Kabupaten Belitung.
4. Hambatan yang dialami Aparatur Desa dalam mengimplementasikan Undang- Undang Desa di Desa Ibul Kecamatan Badau Kabupaten Belitung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang disusun diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan sumberdaya Desa Ibul Kecamatan Badau Kabupaten Belitung?

2. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Ibul Kecamatan Badau Kabupaten Belitung tentang UU No. 32 Tahun 2004 mengenai BUMDes?
3. Bagaimana keterlibatan Aparatur Desa dalam Badan Usaha Milik Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Ibul Kecamatan Badau Kabupaten Belitung ?
4. Bagaimana hambatan yang dialami Aparatur Desa dalam mengimplementasikan Undang- Undang Desa di Desa Ibul Kecamatan Badau Kabupaten Belitung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan sumberdaya Desa Ibul Kecamatan Badau Kabupaten Belitung.
2. Untuk Mengetahui pemahaman masyarakat Desa Ibul Kecamatan Badau Kabupaten Belitung tentang UU No. 32 Tahun 2004 mengenai BUMDes.
3. Untuk Mengetahui keterlibatan Aparatur Desa dalam Badan Usaha Milik Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Ibul Kecamatan Badau Kabupaten Belitung.
4. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Aparatur Desa dalam mengimplementasikan Undang- Undang Desa di Desa Ibul Kecamatan Badau Kabupaten Belitung.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan sumbangan konsep-

konsep baru yang di harapkan akan menunjang terhadap pengembangan yang berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam artian ilmu untuk ilmu.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek kehidupan sehari-hari, di antaranya:

- a. Bagi Aparatur Desa, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman terhadap pemanfaatan potensi desa.
- c. Bagi peneliti, Kegiatan penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman serta menjadi tempat bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan masyarakat.

F. Definisi Operasional

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “peran adalah pemain sandiwaranya dalam film”. Dimaksudkan menggambarkan kedudukan status terhadap seseorang pada saat melakukan tugas serta kewajiban haknya pada suatu aspek yang dianggap dinamis.

2. Aparatur Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “aparatur desa adalah perangkat, alat dalam negara serta pemerintahan sebagai pembantu pada saat kepala desa dalam menjalankan semua bentuk tugas serta sebagai fungsi dalam pemerintahan yang terlibat dan mempunyai peran penting dalam lingkungan suatu desa”.

3. Mengimplementasikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, salah satu bentuk tindakan yang digunakan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun serta dibuat sebelumnya”.

4. BUMDes

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 8 Ayat 1 menyantumkan bahwa ‘’pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, berdasarkan pada: anggaran dasar dan anggaran rumah tangga’

5. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan pada suatu masyarakat merupakan masyarakat yang sudah merasa makmur dan mampu mengembangkan diri serta terpenuhinya kondisi kebutuhan pokok seperti material dan bisa melaksanakan fungsi dalam kehidupan sosial bermasyarakat (Fahrudin, 2012).

6. Desa

Desa ialah suatu tempat yang ditinggali oleh suatu masyarakat yang diperbolehkan mempunyai rumah tangganya serta desa menjadi tempat yang paling rendah dalam suatu negara yang mengadakan pemerintahannya sendiri (Kartohadikusumo, Sutardjo dalam Bintarto 1983).

G. Sitematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Pendahuluan
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Definisi Operasional

G. Sistematika Skripsi

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIAN

A. Tinjauan Umum Aparatur Desa

1. Definisi Desa

2. Definisi Masyarakat Desa

B. Definisi Implementasi

1. Definisi Implementasi

2. Konsep Implementasi

C. Definisi Tentang BUMDes

1. Pengertian BUMDes

2. Pendirian BUMDes

3. Kepemilikan Masyarakat Atas BUMDes

4. Tahap Pengelolaan BUMDes

5. Membangun Gerakan BUMDes

6. Kinerja BUMDes

7. Faktor Pendukung dan Penghambat BUMDes

D. Definisi Tentang Kesejahteraan Masyarakat

1. Definisi

2. Tujuan

E. Peneliti Terdahulu

F. Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis dan Asumsi

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

B. Desain Penelitian

C. Objek dan Subjek Penelitian

D. Instrumen dan Pengumpulan Data

E. Teknik Analisis Data

F. Prosedur Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran